

**PENETAPAN**  
Nomor : 29/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Kepala Daerah dalam tingkat pertama, Jalan Cikini Raya Nomor 117 Jakarta Pusat, email ([info@pttun-jakarta.go.id](mailto:info@pttun-jakarta.go.id) atau [pt.jakarta@pttun.org](mailto:pt.jakarta@pttun.org)) telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

I. DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.SI, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. HM. Rafi'i No. 68, Rt. 016, Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia., Pekerjaan Bupati Kotawaringin Barat; -----

II. H. JAWAWI, SP., S.HUT., MP, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Pendreh Rt/Rw. 003/001, Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ; -----  
Melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 007TBA/SK/UJ/Pilkada/XI/2015 tertanggal 20 November 2015 kepada :

1. WIBI ANDRINO., S.H. -----

2. TAUFIK BASARI, S.H, S.HUM., LL.M. -----

3. REGGINALDO SULTAN., S.H. M.M. -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia., beralamat di Jalan R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Nomor



Telepon/HP: 0812 8210 7100; pekerjaan Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum dari Tim Kampanye Ujang-Jawawi. Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; -----

M E L A W A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh HUSNI KAMIL MANIK, sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 879/KPU/XII/2015 tertanggal 01 Desember 2015 memberikan kuasa kepada :

1. IDA BUDHIATI, S.H.,M.H.;-----
2. NUR SYARIFAH, S.H., LL.M.;-----
3. SIGIT JOYOWARDONO, S.H.,-----
4. SRI PARKHATIN, SH.M.SI;-----
5. ANDI KRISNA, S.SOS.;-----
6. HADFIDZ AAM RUDIYONO, SE;-----
7. ATIYAH, S.H.;-----
8. MOH. SUGIHARTO, S.H.;-----
9. ANNETTE LUSY HANDAYANI, S.H.,;-----
10. SINAR BASUKI, S.H.;-----
11. ANINDITA PRATITASWARI, S.H.;-----
12. ANDI PRASETIYO;-----
13. NOVIYANTI ANGELINA, S.H.;-----
14. HERMAN PAMUJI, S.HUM;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota KPU dan pegawai di Sekretariat Jenderal KPU, berkedudukan di



kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol No, 29, Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 112/KMA/SK/VIII/2015 Tentang Pengangkatan Hakim Tinggi Khusus Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 29/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT tanggal 24 November 2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini; -----
3. Gugatan Penggugat tertanggal 24 November 2015; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 29/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT tanggal 26 November 2015 tentang Pemeriksaan Persidangan I pada hari Jum'at, tanggal 27 November 2015; -----
5. Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----
6. Dan telah mendengarkan keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan penundaan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya, pada pokoknya sebagai berikut :-----

- (1) Bahwa terdapat kepentingan PENGGUGAT yang sangat mendesak sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum




Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 24 Agustus 2015 yang lalu, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015. PENGGUGAT pada saat ini telah hilang hak konsitusinya dalam kepersertaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 sejak diterbitkannya keputusan Objek Sengketa (18 November 2015);-----

(2) Bahwa keputusan Objek Sengketa ditetapkan sejak tanggal 18 November 2015, padahal pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 akan dilaksanakan dalam waktu yang sudah semakin dekat yaitu pada tanggal 9 Desember 2015;-----

Sementara itu, sejak PENGGUGAT ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah, PENGGUGAT dan KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kalimantan Tengah mengenai pencalonan PENGGUGAT dalam Pilkada Kalimantan Tengah. Bahwa masyarakat Kalimantan Tengah melalui sosialisasi tersebut dan kampanye yang dilakukan PENGGUGAT telah mengetahui bahwa terdapat tiga pasangan calon, di mana salah satunya adalah PENGGUGAT;-----

Dari hasil sosialisasi dan kampanye tersebut sebagian besar masyarakat telah menunjukkan dukungannya kepada masing-masing Pasangan Calon, baik dalam bentuk dukungan sebagai tim sukses dan




relawan, maupun dalam bentuk pernyataan dukungan secara konkrit melalui surat-surat pernyataan dukungan kelompok masyarakat, dan sebagainya. Sebagian masyarakat yang telah yakin terhadap pilihannya telah bersiap untuk melaksanakan hak pilihnya sesuai dengan pilihan hati nuraninya tersebut pada tanggal 9 Desember 2015, namun hak memilih sesuai dengan pilihan bebasnya ini tidak dapat terpenuhi karena TERGUGAT membatalkan PENGGUGAT sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; -----

Selain itu, karena pelaksanaan Pilkada telah sampai pada tahap akhir, surat suara telah dicetak dengan mencantumkan PENGGUGAT sebagai satu dari tiga Pasangan Calon, membuat pelaksanaan Keputusan TERGUGAT a quo akan mengakibatkan pemborosan dan kerugian keuangan Negara; -----

Dari fakta-fakta tersebut di atas jelas menunjukkan terdapat keadaan mendesak untuk dilakukan penundaan agar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tetap dapat terlaksana dengan baik, dapat terciptanya suasana yang kondusif, dapat dicegah pemborosan uang negara yang dapat merugikan keuangan Negara akibat dari pencetakan suara ulang serta sosialisasi perubahan komposisi peserta Pilkada, serta rakyat yang telah menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya dapat menggunakan haknya tersebut ketika pemungutan suara berlangsung; -----

- (3) Bahwa apabila keputusan Objek Sengketa tetap dilaksanakan namun ditemukan fakta bahwa Keputusan TERGUGAT a quo tidak sah dan bertentangan hukum, maka PENGGUGAT akan sangat dirugikan dan hak rakyat untuk memilih calon yang dikehendaknya tidak dapat terlaksana dalam suasana yang demokratis, sehingga terdapat



keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula;-----

(4) Bahwa pelaksanaan penyelenggaraan PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 sudah semakin dekat, yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, maka dengan waktu yang tersisa dalam hitungan hari harus diambil tindakan segera untuk mencegah kerugian yang lebih besar; -----

(5) Bahwa fakta-fakta diatas telah memenuhi dengan jelas dan tegas ketentuan pasal 67 UU Peradilan TUN;-----

Menimbang, bahwa adapun objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan DR. H.Ujang Iskandar, ST, M.SI Dan H. Jawawi, SP,. S.Hut., M.P. Sebagai Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti permulaan berupa foto copy: -----

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan DR. H.Ujang Iskandar, ST, M.SI Dan H. Jawawi, SP,. S.Hut., M.P. Sebagai Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015;-----



2. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: P.420/Bawaslu.KT/Div.II/XI/2015, Perihal : Permohonan Penyelesaian Sengketa, Tanggal 22 November 2015;-----
3. Tanda Terima Surat permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan yang diajukan oleh PENGGUGAT ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 21 November 2015;-----
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015;-----
5. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP Ri) Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan No. 81/DKPP-PKE-IV/2015 Tanggal 18 November 2015;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka dalam persidangan kedua dengan acara Jawaban dari Tergugat yang pada pokoknya secara lisan menyatakan keberatannya atas permohonan tersebut dengan alasan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) menyatakan bahwa keputusan objek sengketa tersebut dikeluarkan atas dasar Putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No. 56/DKPP-IV/2015 No. 51/DKPP-IV/2015 yang telah memutuskan adanya Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh personil Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Tengah;-----



Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan penundaan dari Penggugat tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta perlu mempertimbangkan terlebih dahulu syarat-syarat yang harus dipenuhi permohonan Penggugat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 67 ayat (4) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya :-----

1. Terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dilaksanakan;-----
2. Tidak terdapatnya kepentingan umum yang menjadi dasar dilaksanakannya keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap syarat untuk permohonan Penundaan Pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa salah satu asas yang berlaku dalam hukum administrasi menyatakan bahwa *"Suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau tindakan hukum administrasi itu selalu diduga sah menurut hukum dan karenanya dapat dilaksanakan dengan seketika"*; -----
- Bahwa konsekuensi dari asas ini menyebabkan suatu gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan (digugat), oleh karena setiap keputusan Tata Usaha Negara harus dianggap benar menurut hukum (*Het Vermoeden Van Rechmatigheid = praesumptio justae causa*) sebelum ada pembuktian sebaliknya sampai ada pembatalan oleh pengadilan;-----




Menimbang, bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan TUN ditunda selama pemeriksaan sengketa TUN sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"*; -----

Menimbang, bahwa sistem peradilan di Indonesia terbuka untuk diajukan upaya hukum terhadap Putusan Peradilan Tingkat Pertama kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi, sehingga bisa terjadi proses perkara akan memakan waktu. Sekiranya gugatan Penggugat dapat dibuktikan dan tidak dilakukan penundaan pelaksanaan tindak lanjut administrasi terhadap keputusan objek sengketa, maka pemulihan terhadap keadaan posisi semula Penggugat setelah putusan terhadap sengketa Tatas Usaha Negara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sangat sulit dilakukan. Bila hal ini terjadi, maka *yustisiabelen* (pencari keadilan) sangat mengusik rasa keadilannya; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama, gugatan dan bukti awal pihak Penggugat dan mendengar keterangan Tergugat di persidangan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa dalam sengketa *a quo* terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan apabila Surat Keputusan objek sengketa tetap dilaksanakan, yaitu: -----

1. Bahwa PENGGUGAT merasa sangat dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Objek Sengketa karena TERGUGAT membatalkan hak PENGGUGAT menjadi peserta PILKADA Provinsi Kalimantan Tengah



tahun 2015 sejak keputusan objek sengketa tersebut dikeluarkan tanggal 18 November 2015 ;-----

2. Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015;-----
3. Bahwa setelah ditetapkan menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015, PENGGUGAT mengikuti tahapan-tahapan Pilkada selanjutnya hingga terus berlanjut sampai tahapan kampanye. PENGGUGAT telah membentuk tim pemenangan, membuat alat peraga kampanye sebagaimana yang diajur menurut peraturan, perundang-undangan, mengundurkan diri dari jabatannya masing-masing, melakukan sosialisasi dan kampanye berkeliling ke seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, mempersiapkan saksi-saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun kemudian, hanya tinggal sekitar 21 (dua puluh satu) hari menjelang pemungutan suara, TERGUGAT membatalkan pencalonan PENGGUGAT melalui Keputusan *a quo*;-----
4. Bahwa PENGGUGAT memiliki hak menjadi kandidat (*right to be candidate*) sebagai hak yang dilindungi konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, karena PENGGUGAT telah mengikuti seluruh prosedur Pilkada, telah ditetapkan dan menjalankan tahapan-tahapan Pilkada hingga menjelang pemungutan suara yang semuanya dilandasi itikad



baik. Namun hak konstitusional ini dicabut secara sewenang-wenang oleh TERGUGAT dengan mengeluarkan Keputusan a quo, sehingga PENGUGAT tidak dapat melanjutkan tahapan Pilkada hingga pemungutan suara;-----

Menimbang, bahwa Permohonan Penggugat ini hanya menyangkut kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Surat Keputusan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum RI) yang justru akan mengakibatkan kerugian negara karena surat suara telah dicetak dengan mencantumkan PENGUGAT sebagai satu dari tiga Pasangan Calon, membuat pelaksanaan Keputusan TERGUGAT a quo akan mengakibatkan pemborosan dan kerugian keuangan Negara;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP Republik Indonesia) itu adalah mengenai Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Personil Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Tengah yang tidak menyebabkan batalnya atau tidak sahnya produk hukum yang dikeluarkan sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sependapat dengan Dissenting Opinion yang telah diletakan dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tersebut sebagai berikut :---

Putusan ini ditetapkan berdasarkan suara terbanyak 2 (dua) dari 7 (tujuh) anggota DKPP yakni Prof. Dr. Jimly Asshidqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota dan Pdt. Saut Hamonangan Sirait selaku anggota mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinions*). Bahwa menyalurkan



suara rakyat dan menyelamatkan hak serta melayani kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memilih dan dipilih harus diutamakan dalam setiap upaya penyelenggara Pemilu/Pilkada yang berintegritas. Dalam keadaan memaksa (compelling need), asalkan dengan itikad baik dan berdasarkan prinsip necessity and proper, Penyelenggara Pemilu/Pilkada sudah seharusnya dapat dibenarkan untuk memberi peluang kepada 1 (satu) parpol guna mencalonkan lebih dari 1 (satu) paslon daripada membiarkan lebih dari 1 (satu) tidak dapat mengajukan Paslon sama sekali sebagai akibat terjadinya pelanggaran etika yang dilakukan pihak penyelenggara Pemilu/Pilkada. Karena itu sanksi yang dapat diberikan kepada ketiga Teradu yang dinilai menunda-nunda kebenaran dengan mengulur-ulur waktu (Truth Delay) yang juga dapat dinilai pengabaian kebenaran itu sendiri (Truth Denial), paling tinggi adalah pemberhentian tetap, tetapi tidak dikaitkan dengan perubahan status Paslon. Apalagi keputusan tentang Paslon tersebut telah ditetapkan oleh pihak yang memang berkewenangan (bevoegdheid) berdasarkan undang-undang. Lagi pula, perubahan status Paslon yang semula sudah ditetapkan sebagaimana mestinya dapat menimbulkan pemborosan keuangan negara dan dapat merusak tertib administrasi pemungutan suara yang menyulitkan para pemilih untuk menggunakan hak dan menyalurkan kepentingan politiknya yang justru seharusnya dilayani dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara pemilu/pilkada;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya syarat-syarat permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang ditentukan di dalam Pasal 67 ayat (4) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha



Negara Jakarta berpendapat bahwa beralasan hukum apabila Surat Keputusan objek sengketa ditangguhkan pelaksanaan tindak lanjut administratifnya sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan atau putusan lain dikemudian hari yang menyatakan sebaliknya; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, kepada Tergugat diwajibkan untuk mentaati Penetapan Pengadilan ini, karena sifat Penetapan ini berlaku secara asas *Erga Omnes*; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka tegaknya Negara Hukum maka diperlukan konsistensi Aparatur Negara terhadap kepatuhan hukum sehingga dapat membangun motivasi segenap rakyat warganegara untuk patuh kepada hukum serta penghormatan yang tulus terhadap Aparatur Negara;-----

Menimbang, bahwa Penangguhan ini adalah sebagai pengecualian terhadap berlakunya azas *praesumptio causa*, dalam rangka memberikan keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan individu atau hukum perdata (Penggugat) dengan kepentingan umum (Tergugat);-----

Menimbang, bahwa untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan kerugian yang lebih besar lagi dikemudian hari, penangguhan pelaksanaan tindak lanjut administratifnya Surat Keputusan Tergugat perlu segera dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa biaya yang ditimbulkan dalam penetapan ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir; -----

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 67 ayat (4) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang



Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan Penetapan ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan yang diajukan oleh Penggugat;-----
2. Memerintahkan kepada Tergugat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjut Surat Keputusan berupa : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan DR. H.Ujang Iskandar, ST, M.SI Dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P. Sebagai Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015; -----  
Sampai adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain dikemudian hari yang menyatakan sebaliknya;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk segera menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Para Pihak untuk segera dipatuhi dan dilaksanakan;
4. Biaya Penetapan ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan biaya Putusan dalam pokok perkara;-----

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2015, oleh kami DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum., dan H. M. ARIF



NURDU'A, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, serta dibantu oleh SUKAYAT, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

SUKAYAT, S.H.

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H.



No. 19 / Reg. PTS / 2016 / P (Koran) 2015 / PPT 2100 / pt

PERINCIAN BIAYA :	
Materai	= Rp. 6.000,-
Foto Copy	= Rp. 4.500,-
Leges	= Rp. 10.000,-
Jumlah	= Rp. 20.500,-